

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menganalisa metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, yang kemudian mencari pemecahan atas masalah yang timbul, sehingga dalam melakukan sebuah penelitian dibutuhkan sebuah metode penelitian yang tepat yang dapat membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang akan dikaji. Terdapat 3 (tiga) jenis penelitian, Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Hukum Normatif Empiris, dan Penelitian Hukum Empiris, dibawah ini adalah penjelasan mengenai 3 (tiga) jenis penelitian :

1. Penelitian Normatif :

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁵⁵ Jenis penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga jenis penelitian normatif dilakukan dengan cara melakukan penelitian dengan bahan pustaka, atau data-data bersifat sekunder. Bahan-bahan tersebut yang didapat disusun secara sistematis,

⁵⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Cetakan IV, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar) hlm, 33

dikaji dan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian Hukum Normatif Empiris

Metode penelitian ini merupakan sebuah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan didukung penambahan data atau unsur empiris. Metode ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif di dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian hukum normatif empiris memiliki 3 (tiga) kategori yaitu :

a. *Non judicial case study*

Merupakan pendekatan dengan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik/permasalahan sehingga tidak akan ada campur tangan dengan pengadilan.

b. *Judicial case study*

Merupakan pendekatan dengan studi kasus hukum karena adanya konflik/ permasalahan sehingga melibatkan campur tangan dari pengadilan untuk dapat memberikan keputusan dalam penyelesaiannya.

c. *Live case study*

Merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

3. Metode Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum dengan metode empiris, adalah suatu metode penelitian dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik itu secara verbal dengan dapat melakukan wawancara terkait perilaku nyata di suatu lingkungan masyarakat.

Berdasarkan dengan penjelasan yang telah dijabarkan diatas mengenai jenis-jenis penelitian hukum, Penulis dalam menyusun penulisan ini akan mengambil metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu dengan menggunakan studi kasus dan melakukan wawancara dengan notaris mengenai keadaan sesungguhnya yang terjadi di dalam kantor notaris.

3.2 Jenis Data

Di dalam sebuah penelitian terdapat 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder, data primer merupakan sebuah bukti dari sebuah penelitian dengan cara perolehan dari lapangan yang dilakukan oleh penulis, data-data yang dikumpulkan oleh penulis harus dapat diperoleh secara tepat, dan telah diuji kebenaran dan keabsahannya. Sedangkan data sekunder merupakan jenis penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan mengkaji secara teoritik, yang kemudian dapat disusun dalam sebuah hipotesa. Di dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis data sekunder yang didukung dengan data primer. Data primer merupakan data yang diambil dari sumber atau dari lapangan dapat dilakukan dengan wawancara dengan pihak yang

berkepentingan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis berdasarkan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3.3 Cara Perolehan Data

Perolehan data dalam penelitian hukum normatif empiris dilakukan dengan melakukan teknik wawancara, dan dengan teknik studi kepustakaan yaitu dengan notaris sebagai narasumber yang nantinya penulis akan mengajukan pertanyaan secara terstruktur. Penulis memilih untuk mewawancarai seorang notaris untuk mengetahui keadaan dilapangan dan untuk mengetahui apakah notaris yang bersangkutan telah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pengawasan terhadap kantornya. Penulis akan memberikan pertanyaan kepada notaris sesuai dengan tujuan penelitian penulisan hukum ini, dan dari jawaban yang diberikan dari notaris, dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

3.4 Jenis Pendekatan

Dalam penulisan ini dengan melakukan analisis pada data-data yang didapat sebagai jawaban yang telah dikumpulkan dari wawancara yang dilakukan, kemudian penulis akan menjabarkan jawaban-jawaban tersebut melalui sebuah ringkasan sehingga, dari data-data yang sudah diperoleh dapat menjawab rumusan masalah yang di dalam penulisan ini. Terdapat 5 (lima) pendekatan dalam sebuah penulisan, yaitu :⁵⁶

⁵⁶ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cetakan VI, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm, 136

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) , adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi.
3. Pendekatan Kasus (*case approach*), pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang mempunyai kaitan dengan isu yang sedang dihadapi, yang telah menjadi sebuah putusan pengadilan yang berkeuatan hukum tetap.
4. Pendekatan Historis (*historical approach*), pendekatan ini diperoleh dengan melakukan telaah pada latar belakang apa yang sedang dipelajari dan bagaimana perkembangannya dengan isu yang dihadapi.
5. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang dalam suatu negara dengan undang-undang di negara lainnya, mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan dengan tujuan untuk melihat ada tidaknya konsistensi antara filosofi dengan undang-undang negara tersebut. Pendekatan perbandingan ini dapat dilakukan juga dengan perbandingan putusan pengadilan.

Dalam penulisan ini pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu terkait dengan prinsip kehati-hatian notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Pasal 16 UUJN ayat (1) huruf a, seorang notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan Pasal 3 Kode Etik Notaris.

3.5 Analisis Data

Analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, berdasarkan pada pembenaran teori, doktrin, dan pendapat ahli hukum, dan menurut rumusan peraturan perundang-undangan. Analisis kualitatif memiliki dasar rumusan pembenaran yang didasarkan kepada kualitas dari pendapat para narasumber melalui proses wawancara, dimana data-data yang terkumpul bukan berupa angka-angka untuk dapat dilakukan pengukuran lain.⁵⁷ Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menguraikan dan menghubungkan semua data-data yang telah didapat dengan kajian yang lebih sistematis, dengan tujuan menjawab rumusan masalah. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif yakni dengan menarik kesimpulan dari sebuah permasalahan yang umum terhadap suatu permasalahan yang dihadapi menjadi bersifat khusus.

⁵⁷ Suratmandan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta , 2014), hl m145